

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU
KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Reza Anggara

NIM : 502012297

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN



Nama : Reza Anggara
NIM : 502012297
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

Hj Alriza Gusti, S.H.,M.Hum

Palembang, April 2016

Persetujuan oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof Dr. Drs. H Marshal NG, S.H.,MH

Anggota : 1. Dra.Hj. Lilies Anisah S.H.,M.H

2 Yudistira Rusydi S.H.,M.H

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi :

NAMA : REZA ANGGARA
NIM : 502012297
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Hj. Alriza Gusti,SH.,M.Hum

Diketahui

Dekan



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum

MOTTO

"Carilah ilmu sekalipun dinegeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat manaungkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya."

(H.R. Ibnu Abdul Barr)

Kupersembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- Saudara-saudaraku yang tersayang*
- Kekasihku Try Wulan Sari yang selalu memberikan semangat kepadaku*
- Sahabat-sahabatku*
- almamaterku*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Reza Anggara

Kartu kredit yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai semakin diminati oleh masyarakat, peningkatan pengguna kartu kredit pun sangat pesat setiap tahunnya tidak lain pemicu peningkatan pengguna kartu kredit tersebut adalah karena manfaat dan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh penerbit kartu kredit. Peningkatan pengguna kartu kredit tersebut harus juga memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit terutama pada klausul baku yang dicantumkan oleh penerbit kartu kredit didalam perjanjian kartu kredit. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemegang kartu kredit didalam pencantuman klausula baku dilindungi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang ketentuan pencantuman klausula baku pada perjanjian kartu kredit, dimana penerbit dilarang mencantumkan klausula yang berisikan pengalihan tanggung jawab, dilarang menyatakan tunduknya pemegang kartu kredit kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan serta lanjutan dan dilarang mencantumkan klausula yang letaknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca dengan jelas. Adapun akibat hukum yang telah diatur didalam ayat (3) yaitu batal demi hukum bilamana tidak mematuhi ketentuan-ketentuan didalam ayat (1) huruf a dan g serta ayat (2) serta dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dengan demikian hendaknya penerbit kartu kredit haruslah memperhatikan dan menyesuaikan klausula baku yang ada dalam perjanjian kartu kredit dengan Undang-Undang yang telah ada serta bagi pemegang kartu kredit harus lebih teliti dan tidak bersikap apatis didalam menyetujui perjanjian dan klausul-klausul baku yang dicantumkan didalam perjanjian kartu kredit

Kata kunci : perlindungan hukum, pemegang kartu kredit, klausula baku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, karena tidaklah mudah untuk menyusun suatu bentuk tulisan yang lengkap serta berkadar ilmiah, untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ditemui didalam skripsi ini. Selama penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Alriza Gusti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Subali dan Ibunda Wasilah tercinta yang tidak pernah putus mendo'akan dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih untuk pengorbanan yang Bapak dan Ibu berikan.
9. Kakanda Doris Wijaya, Ayunda Christya Tanjung Sari, Adinda M.Bagus Setyoko yang telah menjadi curahan hati dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kekasihku Try Wulan Sari yang telah banyak membantu dan memotivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Putra Hamzah, Zulfikar, Harie Mulkan, Meydistiawan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas perjuangan yang indah ini.

Semoga amal kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Rekan-rekan sekalian mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Palembang, Maret 2016

Penulis

Reza Anggara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	
1. Ruang Lingkup	5
2. Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	13
3. Unsur-unsur Perjanjian	15
4. Syarat Sahnya Perjanjian	17
5. Perjanjian Baku.....	19
B. Kartu Kredit	20
1. Pengertian Kartu Kredit.....	20
2. Klasifikasi Kartu Kredit.....	21
3. Pihak-pihak Dalam Mekanisme Kartu Kredit	23

4. Mekanisme Kartu Kredit	25
C. Perlindungan Konsumen Pemegang Kartu Kredit.....	26
1. Pengertian Konsumen	26
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Oleh Penerbit Kartu Kredit Selaku Pelaku Usaha.....	32
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	34
B. Akibat hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit	37
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan masyarakat pada masa globalisasi sekarang ini sudah semakin modern seiring dengan perkembangan perekonomiannya, dan juga ikut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Kartu kredit (*credit card*) sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern,. Adapun pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu

“Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran”.

Kartu kredit (*credit card*) yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang semakin diminati oleh masyarakat atau konsumen pada masa sekarang ini, karena memiliki prestige (gengsi) tersendiri, bahkan menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat yang tinggal dikota-kota besar. Dengan adanya fasilitas kartu kredit, masyarakat juga tertarik karena tidak terlalu repot untuk selalu menyiapkan uang tunai di setiap transaksi berbelanja. Selain itu, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan promo-promo menarik yang ditawarkan oleh pihak yang mengeluarkan kartu kredit tersebut seperti diskon yang ditawarkan untuk

pembelian produk-produk tertentu serta adanya fasilitas cicilan dengan bunga 0%. Hal ini juga didukung oleh tempat-tempat perbelanjaan yang melayani pembayaran tanpa uang tunai. Fasilitas kartu kredit ini mampu meningkatkan nilai konsumsi bagi masyarakat Indonesia.

Pengguna kartu kredit di Indonesia pun pada saat sekarang ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Bank Indonesia¹, bahwa pengguna kartu kredit pada tahun 2007 tercatat sebanyak 9,17 juta pengguna. Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 11,5 dan 12,2 juta pengguna. Pada tahun 2010, pengguna kartu kredit mencapai 13,57 juta dan pada tahun 2013 angka pengguna meningkat menjadi 14,7 juta dengan nilai transaksi diatas 200 triliun. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 14,7 juta tersebut diperkirakan rata-rata pengguna kartu kredit memegang setidaknya 3(tiga) kartu kredit.

Peningkatan jumlah pengguna kartu kredit tersebut pun tentunya dipicu oleh banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh pemegang kartu kredit, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi dan keamanan bagi konsumen karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Selain itu juga dipengaruhi oleh gencarnya penawaran dari pihak penerbit kartu kredit yang menawarkan keunggulan dan kelebihan daripada kartu kredit.

Peningkatan pengguna kartu kredit yang demikian pesat tersebut tentunya harus memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen yang sebagaimana pada posisi

¹ "Peningkatan Pengguna Kartu Kredit di Indonesia", melalui www.carikredit.com, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015

pengguna kartu kredit diatur dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu. Aspek perlindungan tersebut adalah mengenai tentang jaminan dan perlindungan terhadap pengguna kartu kredit atau konsumen atas larangan bagi penerbit kartu kredit atau pelaku usaha dalam pencantuman aturan baru atau tambahan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf “g” Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Adapun Peraturan Bank Indonesia menjadi acuan dan batasan dalam penyelenggaraan kartu kredit, baik pihak penerbit kartu kredit maupun pengguna kartu kredit.

Dimana salah satu larangan bagi pihak penerbit kartu kredit ialah pencantuman klausula baku seperti yang ada didalam Pasal 18 ayat (1) huruf “g” Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha didalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pencantuman klausula baku secara sepihak tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pencatuman klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penerbit kartu

kredit tersebut tanpa penyampaian terlebih dahulu kepada pengguna kartu kredit, dapat menimbulkan kerugian materil bagi konsumen pengguna kartu kredit. Selain itu pencantuman klausula tersebut telah melanggar asas perjanjian yaitu keharusan adanya kesepakatan dari para pihak terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan. Demikian halnya dengan ancaman sanksi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf “g” Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berakibat batal demi hukum apabila terdapat pencantuman klausula baku dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan pemegang kartu kredit atas klausula baku yang ditambahkan oleh pihak penerbit kartu kredit. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Pencantuman Klausula Baku mengungkapkan bahwa perlindungan hukum tersebut bersifat baku dan sangat kuat, karena telah sangat jelas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun konsumen tidak mengetahui ketentuan hukum dan bersikap apatis terhadap perlindungan hukum. Dan disisi lain, tidak ada penjelasan secara detail tentang isi perjanjian oleh pihak penerbit kartu kredit . Dengan demikian, maka konsumen pada prinsipnya dapat mengajukan claim atau tuntutan untuk menghindari dari kewajiban yang dibebankan.

Berdasarkan hal tersebut dan kondisi yang sudah diuraikan, maka judul penelitian ini yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-**

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ditujukan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Maka definisi operasional yang diperlukan yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum².
2. Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank /perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan³.
3. Pemegang kartu kredit adalah pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit⁴.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan didalam Pasal 1 Ayat (10) : Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

² "Perlindungan Hukum", melalui www.tesishuku.com, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000 *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 263

⁴ Ibid., hlm 266

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Aspek Perlindungan Konsumen adalah mengenai tentang jaminan dan perlindungan terhadap pengguna kartu kredit atau konsumen atas larangan bagi penerbit kartu kredit atau pelaku usaha dalam pencantuman klausula baru atau tambahan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

E. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode yang dipergunakan didalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁵. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14

menganalisisnya secara normatif yang kemudian dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum⁶.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam penulisan skripsi dan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai perjanjian, kartu kredit dan perlindungan konsumen pengguna kartu kredit.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm129

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Definisi perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Terkait penjelasan atas Pasal 1313 KUH Perdata, seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak.⁷

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum⁸. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Patti, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.63

⁸ R Setiawan, 1979, *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.49

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikat dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata

Dengan demikian, maka perumusannya menjadi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁹

Abdul Khadir Muhammad juga menyatakan adanya kelemahan pada Pasal 1313 KUH Perdata, diantaranya adalah ;¹⁰

- a. Hanya menyangkut mengenai perjanjian sepihak saja. Akan tetapi hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Kata “Mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kesepakatan para pihak yang saling berjanji. Seharusnya dirumuskan saling “mengikat diri” jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata “Perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung arti konsensus, seharusnya digunakan kata “persetujuan”
- c. Pengertian perjanjian juga sifatnya terlalu luas. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas karena

⁹ Ibid., hlm 49

¹⁰ Abdul Khadir Muhammad 1990, *Hukum Perikatan*, PT Citra Adita Bakti, Bandung,

mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditor dan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja.

- d. Tanpa menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan saja.¹¹

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah suatu landasan yang paling luas terhadap lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut.¹² Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas hukum dalam perjanjian, antara lain ;

a. Asas Konsensualisme (concensualism)

Yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah yang terkandung didalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana pada Pasal itu disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak dan berarti pula bahwa lahirnya kontrak adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila terjadinya kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak meskipun pada saat itu kontrak belum dilaksanakan.¹³

¹¹ Ibid., hlm 79

¹² R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm 5

¹³ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,

b. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Pada Pasal 1338 KUH Perdata inilah sebagai asal mula lahirnya asas kebebasan berkontrak, dimana kebebasan berkontrak dianggap dapat memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas melakukan dan menentukan beberapa hal dalam perjanjian, yaitu diantaranya¹⁴;

- i. Bebas untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan melakukan perjanjian atau tidak;
- ii. Bebas menentukan dengan siapa seseorang tersebut akan melakukan perjanjian;
- iii. Bebas menentukan isi klausul perjanjian;
- iv. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- v. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Makna dari “Berlaku sebagai Undang-Undang” ialah ia terikat untuk memenuhi kontrak karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus ditepati atau dipenuhi dan bersifat

¹⁴ Ibid., hlm 4

mengikat kepada para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang-Undang¹⁵.

d. Asas Itikad Baik (good Faith)

Asas itikad baik merupakan suatu asas yang dikenal didalam hukum perjanjian, asas ini lebih rinci diatur didalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik¹⁶.

e. Asas Kepribadian (Personality)

Asas personalitas dapat dilihat didalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatur ; “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” itulah yang menunjukkan asas personalitas¹⁷. Asas personalitas inilah merupakan asas yang menentukan seorang yang akan membuat atau melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, kecuali diperjanjikan lain (pengecualian terdapat didalam Pasal 1317 KUH Perdata).

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam suatu perjanjian harus terdapat unsur yang menjadi konsep dalam suatu perjanjian, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka suatu perjanjian dianggap sah secara hukum.

¹⁵ Ibid., hlm 5

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid., hlm 6

membayar utangnya, debitur dapat dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Unsur *accidentalia* bukan merupakan unsur *essensial* dalam suatu kontrak.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Dalam Pasal 1231 KUH perdata mengatur bahwa:

“tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud “cakap untuk membuat perjanjian “ berdasarkan hukum adalah dewasa dan/atau tidak berada di bawah pengampuan. Syarat cakap menurut hukum harus ditambahkan pula dengan ketentuan tidak dilarang oleh Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak

dinyatakan tidak cakap¹⁹. Demikian seseorang dianggap tidak cakap berdasarkan pasal 1330 dalam KUH Perdata yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa; dan
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata:

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”

d. Suatu sebab yang halal

Penjabaran dalam pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, sebagai berikut :

Pasal 1335 KUH Perdata :

“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terkarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1337 KUH Perdata :

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban.”

¹⁹ Subekti, R, Op.Cit., hlm 17

Dimana sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif diatas dapat menyebabkan perjanjian tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Artinya, salah satu pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum sejak awal di anggap tidak pernah ada perjanjian.²⁰

5. Perjanjian Baku

Perjanjian standar (baku) telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM) pernah memparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.²¹ Seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesia sendiri. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi.

Perjanjian baku dialih bahasa dari istilah asing yakni '*standard contract*'.²² Dimana perjanjian baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam

²⁰ "Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian", melalui www.legalakses.com, diakses pada tanggal 25 Desember 2015

²¹ Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang

²² Abdul Khadir Muhammad, Op.Cit., hlm 82

mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibagikan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

B. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa , atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.²³

Kartu kredit sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.²⁴

Dan kartu kredit sebagai kartu identitas (*identity card*) memuat tentang jati pemegang dan penerbit. Pada waktu pemegang kartu kredit menerima penyerahan kartu kredit wajib mendandatangani pada bagian belakang dari kartu kredit tersebut²⁵. Jadi disimpulkan kartu kredit merupakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa yang sebagai kartu indentitas pemegang.

²³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit., hlm 263

²⁴ A.F. Elly Erawaty dan J.F. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, hlm 27

²⁵ Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Bandarlampung, hlm.116

2. Klasifikasi Kartu Kredit

Kartu kredit memiliki jenis dan fungsi yang berbeda, Menurut Abdul Khadir Muhammad pada dasarnya jenis kartu kredit dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan wilayah berlakunya.²⁶

1) Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya ,kartu kredit dibedakan menjadi 5 (lima) macam,yaitu ;

a. Credit card

Credit card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu.²⁷

b. Charge card

Charge card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya tanpa beban biaya tambahan.

c. Debit Card

Debit card adalah jenis kartu yang berbeda dengan *credit card* dan charge card. Kartu debit card ini sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. Debit card adalah alat

²⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati,Op.Cit., hlm 271

²⁷ Sunaryo, Op.Cit., hlm 124

pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang dan jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sebesar nilai transaksi.

d. Cash Card

Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik sejumlah uang dengan menggunakan mesin transaksi otomatis (ATM).

e. Check Guarantee Card

Kartu guarantee card adalah jenis kartu yang bukan merupakan kartu kredit, melainkan kartu jaminan yang dibuat sebagai jaminan cek untuk meyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa.

2) Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, Kartu kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu ;

a. Kartu Kredit Nasional

Kartu kredit nasional adalah jenis kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran disuatu wilayah negara tertentu saja, misalnya wilayah Indonesia. Contohnya adalah BCA Card, Duta Card. Penerbitan kartu kredit ini dilakukan melalui prosedur yang sudah diatur oleh Bank Indonesia.

Sedangkan penerbitan kartu kredit oleh lembaga pembiayaan ,seperti Dinners Card dan Kassa Card dilakukan dengan izin dari Departemen Keuangan.

b. Kartu Kredit Internasional

Kartu kredit Internasional adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Contoh kartu kredit yang paling terkenal didunia adalah Visa Card dan Master Card.

3. Pihak-Pihak Dalam Mekanisme Kartu Kredit

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdiri dari :²⁸

a) Penerbit (*Issuer*)

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan perusahaan pembiayaan. Apabila pnerbit kartu kredit itu bank, maka bank tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila penerbit kartu kredit tersebut perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

b) Pemegang Kartu (*Card Holder*)

²⁸ Ibid., hlm 129

Pemegang kartu adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan/atau menarik uang tunai dari penerbit.

c) Penjual

Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak dimaksud adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit. Pengusaha dagang ini antara lain dapat berupa pengusaha hotel, restoran, supermarket, dan lain-lain.

d) *Acquirer*

Acquirer adalah pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi antara penjual dan penerbit. Dalam hal ini, penerbit dapat juga sekaligus berfungsi sebagai *acquirer* atau tetap hanya menjalankan pada salah satu fungsi saja.

4. Mekanisme Kartu Kredit

Adapun calon pemegang kartu kredit untuk memperoleh kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu. Secara umum, persyaratan tersebut adalah:²⁹

- a. Fotokopi identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji.
- c. Memenuhi ketentuan minimum penghasilan per tahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda.
- d. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit.

Adapun prosedur penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Calon pemegang kartu kredit mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit.
- b. Penerbit melakukan survey ke alamat calon pemegang kartu kredit untuk mengecek kebenaran data, serta kredibilitas dan kapabilitas calon pemegang kartu kredit.
- c. Jika dari hasil penelitian dianggap layak, penerbit menyetujui menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada pemegang kartu kredit.

²⁹ Ibid., hlm 130

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) yakni:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:³²

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Barang dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

³² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, him 4-9

b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap barang dan jasa yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas barang dan jasa tersebut

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia membeli, ia juga berhak menentukan produk mana yang akan dibeli.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut mengenai barang atau jasa. Hal ini disebabkan informasi yang disampaikan pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar; jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi konsumen sebagai penikmat barang dan/atau jasa, melainkan juga memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Member kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Oleh Penerbit Kartu Kredit Selaku Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku didalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Adapun ketentuan tersebut menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1), menyatakan bahwa : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyataka bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2), pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mencapai hal tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen guna menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit selaku konsumen telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlindungan konsumen memberikan jaminan kepastian hukum agar hak-hak pemegang kartu kredit selaku konsumen terpenuhi serta untuk mencegah tindakan

sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana telah dikemukakan didalam bab sebelumnya bahwa calon pemegang kartu kredit harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit kartu kredit. calon pemegang kartu kredit wajib melampirkan kartu identitas keterangan penghasilan dan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh penerbit³³.

Didalam formulir permohonan aplikasi telah tercantum persyaratan yang disebut sebagai persetujuan atau perjanjian dan ketentuan bagi pemegang kartu kredit yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penerbit kartu kredit, ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penerbit kartu kredit tersebut merupakan klausula baku.

Istilah klausul baku inipun ditemukan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁴

Didalam pencantuman klausula baku pada formulir aplikasi kartu kredit, pihak penerbit kartu kredit tidak boleh melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Sunaryo, Op.Cit., hlm 130

³⁴ Celina Tri Siwi, Op.Cit., hlm 144

Pelaku usaha dalam hal ini ialah pihak penerbit kartu kredit dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, berisikan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, uraian tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Selain itu larangan bagi pihak penerbit kartu kredit dalam pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g ialah menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pasal 18 ayat (2) berbunyi “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Oleh karena itu penerbit kartu kredit dilarang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini (Pasal 18 ayat (4)).

Dengan demikian pentingnya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen merupakan hal penting agar konsumen dalam hal ini pemegang kartu kredit dapat melindungi dirinya dari pelaku usaha yakni penerbit kartu kredit yang beritikad tidak baik dalam pencantuman klausula baku dalam perjanjian kartu kredit .

B. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Kartu Kredit

Peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan/menimbulkan hukum diartikan sebagai peristiwa hukum. Selain itu peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.³⁵

Peristiwa hukum ini dapat dibagi dalam berbagai golongan³⁶ :

1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, contoh :

- a) Kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut.
- b) Lingkungan hidup, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan dan lain-lain.

Peristiwa ini dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.

2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk

Peristiwa hukum tunggal, terdiri dari satu peristiwa saja. Contohnya adalah hibah (pemberian). Peristiwa hukum majemuk, terdiri lebih dari satu peristiwa. Contohnya adalah dalam perjanjian jual-beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang dan penerimaan barang.

3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus.

³⁵ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 251

³⁶ Ibid., hlm 252

Peristiwa hukum sepintas, seperti pembatalan perjanjian, tawar-menawar. Dan peristiwa hukum terus-menerus, seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun.

4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif.

Menurut isinya peristiwa hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Karena perbuatan subyek hukum, dapat dibedakan dalam :
 - 1) Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum yang sifatnya sederhana dan bersifat tidak sederhana. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana ini merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu yang artinya apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan perbuatan hukum yang tidak sederhana ini bersegi dua atau lebih dimana perbuatan hukum dan akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subyek hukum.
 - 2) Perbuatan yang bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum seperti *Zaakwaarneming*, yaitu tindakan memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan untuk memperhatikan

kepentingannya (Pasal 1354 KUHPerdara) dan *Onverschuldigde betaling*, yaitu pembayaran utang yang sebenarnya tidak ada utang (Pasal 1359 KUHPerdara). Sedangkan perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh aturan hukum, meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan "*onrechtmatigedaad*", perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum.

- b) Karena perbuatan oleh hukum atau perbuatan lainnya, dapat dibedakan dalam :
- 1) Keadaan yang nyata, contohnya kepailitan dan kedaluwarsa.
 - 2) Perkembangan fisik kehidupan manusia, contohnya kelahiran, kedewasaan, dan kematian.
 - 3) Kejadian-kejadian lain, contohnya sebuah rumah yang disewakan disambar petir sehingga habis terbakar yang mengakibatkan lenyapnya perjanjian sewa-menyewa.

Selain itu, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum³⁷. Akibat hukum ini merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dan dapat

³⁷ Ibid., hlm 295

disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini dapat berujud³⁸:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya: usia seseorang menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya : A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya : Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pencantuman klausula baku, apabila pelaku usaha melanggar aturan yang telah ditetapkan mengenai

³⁸ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 72

pencantuman klausula baku maka berlaku akibat hukum dari peristiwa hukum tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Akibatnya, semua peraturan dan ketentuan yang dicantumkan dalam klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi. Apabila ada pelaku usaha dalam hal ini penerbit kartu kredit yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, yaitu dengan tetap mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1):

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian, akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit apabila pihak penerbit kartu tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah pemegang kartu kredit wajib memenuhi kewajibannya. Dan sebaliknya apabila pihak penerbit kartu kredit melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, akibat hukum ialah “Batal Demi Hukum” dan dikenakan sanksi pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku adalah : bahwa pemegang kartu kredit didalam pencantuman klausula baku dilindungi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pihak penerbit kartu kredit dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian berisikan menyatakan pengalihan tanggung jawab penerbit kartu kredit, dilarang menyatakan tunduknya pemegang kartu kredit kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penerbit kartu kredit dalam masa memanfaatkan jasa, serta dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
2. Akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit adalah : berdasarkan Pasal 18 ayat (3) klausula baku yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2)

dinyatakan batal demi hukum. Dan dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

B. Saran-saran

1. Penerbit kartu kredit didalam mencantumkan klausula baku pada perjanjian kartu kredit haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Pengguna kartu kredit harus lebih teliti didalam menyetujui setiap klausula baku didalam perjanjian kartu kredit dan tidak bersifat apatis (tidak peduli)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Khadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Khadir Muhammad.1990. *Hukum Perikatan*, Bandung:PT Citra Adita Bakti.
- A.F. Elly Erawaty dan J.F. Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta:ELIPS.
- Agus Brotosusilo.1998. *Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta:Editor Yusuf Shofie.
- Ahmadi Miru dan Sakka Patti. 2008 *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung:Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung.:Pustaka Setia.
- R.Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT.Intermasa.
- R Setiawan. 1979. *Pokok Hukum Perikatan*. Bandung:Bina Cipta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sunaryo. 2007. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Bandar Lampung:Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu

Peraturan Bank Indonesia No.10/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

SUMBER LAINNYA :

“Pengertian dan syarat-syarat perjanjian”, melalui www.legalakses.com, diakses pada tanggal 25 Desember

“Peningkatan pengguna kartu kredit di Indonesia”www.carikredit.com, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015

“Perlindungan Hukum” <http://tesishukum.com/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reza Anggara
NIM : 50.2012.297
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, 19 Oktober 2015


Pemohon,


Reza Anggara

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk penulisan skripsi

Pembimbing Akademik,


Mona Wulandari, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reza Anggara
NIM : 50.2012.297
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : *Hj. ALRIZA GUSTI, SH. M.HUM.*

Palembang, *20* Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Hj. AENZA GUSTI, SH. M.HUM.

Palembang, *20* Oktober 2015



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Baku dalam perjanjian kartu kredit
 1. Perjanjian
 2. Asas-asas hukum perjanjian
 3. Unsur-unsur perjanjian
 4. Syarat sah perjanjian
 5. Perjanjian Baku
- B. Kartu kredit
 1. Pengertian kartu kredit
 2. Klasifikasi kartu kredit
 3. Pihak-pihak dalam kartu kredit
 4. Mekanisme kartu kredit
- C. Perlindungan konsumen pemegang kartu kredit
 1. Pengertian konsumen
 2. Pengertian perlindungan konsumen
 3. Hak dan kewajiban konsumen
 4. Hak dan kewajiban pelaku usaha
 5. Ketentuan pencantuman klausula baku oleh penerbit kartu kredit selaku pelaku usaha

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- B. Akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
REZA ANGGARA

PEMBIMBING
Hj ALRIZA GUSTI, SH., M.Hum.

NOMER INDUK MAHASISWA
50 2012 297

PROGRAM ILMU STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	26-10-15	Pengajuan proposal	Al	26/10/15
2	29-10-15	Definisi konsumen & Kelewatologi	Al	-
3	31-10-15	Acc. Seminar proposal	Al	
4	30-11-15	Perbaikan rumus rumusan	Al	
5	1-12-15	lanjut ke bab II	Al	
7	16-12-15	Perbaikan bab II	Al	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
8	28-12-2015	Revisi Bab I	Al.	
9	29-12-15	Ace Bab II lanjutan Bab III	Al	
10	13-2-16	Revisi Bab III	Al	
11	17-2-16	Ace Bab III Revisi	Al	
12	22-2-16	Bab IV Zabatun	Al	
13	4-3-16	Ace & revisi	Al	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 17. Maret 2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,


MULYADI TANZILI, SH., MH.